



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/06/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI  
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu dari 189 negara yang menandatangani Deklarasi Millenium pada bulan September 2000, Indonesia telah bekerja secara konsisten selama dasawarsa terakhir untuk mencapai target-target sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs);
- b. bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan pada dasarnya telah sejalan dengan komitmen pencapaian MDGs tersebut.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi terdiri atas Tim Pengarah, dan Tim Teknis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis mengenai substansi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;

c. memberikan ...



- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh Tim Pengarah;
- d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGs dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun laporan akhir penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/06/2010  
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI  
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH

- A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. TIM PENGARAH
- a. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Anggota :
1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  10. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
  11. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;

12. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
13. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
14. Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
15. Deputi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
16. Sekretaris Utama, BKKBN;
17. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
18. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
19. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
20. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kesehatan;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

d. TIM TEKNIS

- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Direktur Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur ...



8. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional;
19. Kepala Biro Perencanaan dan Ortala, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, BPOM;
21. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perumahan Rakyat;
22. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup;
23. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
25. Setditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
26. Kasubdit Pemetaan Penduduk Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kasubdit Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kasubdit Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Kasubdit Evaluasi Kinerja Pembangunan Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Kasubdit Pendidikan Menengah dan Non Formal, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Kasubdit Agama Kementerian PPN/Bappenas;
33. Kasubdit Kependudukan, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Kasubdit Pengembangan Kekayaan Budaya, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Kasubdit Kesehatan Perorangan, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Kasubdit Sumber Daya Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Kasubdit Keluarga Berencana, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Kasubdit Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Non APBN, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Kasubdit Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

**Tim Pendukung**

1. Karim, S.Ant, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Inti Wikanestri, SKM, Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dr. Sanjoyo, M.Ec, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Endang Sulastri, S.Sos, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;



6. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ardhiantie, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Dani Ramadan, S.Si, MHR, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Qurrota A'yun, S.Si, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Dewi Amalia Solikha, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Setyawati, ST, M.NatResEcon, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ira Lubis, ST, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Nur 'Aisyah Nasution, ST, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Erik Armundito, ST, MT, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Maliki, ST, M.SIE, Ph.D, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Wulandari, SE, AK, MPP, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Sugeng Wahyu Hendarto, ST, M.SIE, Ph.D,  
Direktorat Perencanaan dan Pengembangan  
Pendanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang